



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA RUMAH PINTAR PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai Pemilihan Umum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah mendirikan dan mengoperasikan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 13 Juni 2018;
 - b. bahwa setelah melakukan ujicoba operasionalisasi dan melengkapi sarana-prasarana bagi Rumah Pintar Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 6 Juli 2019 telah dilakukan rapat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penentuan nama bagi Rumah Pintar Pemilu dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Nama Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NAMA RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- KESATU : Menetapkan Nama Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Nama Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Rumah Pintar Pemilu "SERIBU JEMBATAN", yang didirikan pada tanggal 13 Juni 2018.
- KETIGA : Koordinasi pelaksanaan operasionalisasi Rumah Pintar Pemilu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berada pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Divisi SOSDIKLIKPARMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani

